



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 420.10.SIP.383/Kep.26-Sekret  
TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

**Dasar**

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

**KESATU**

- a. Nama Sekolah : **SDN Sukamanah**
- b. Status Sekolah : **Negeri**
- c. Jenjang : **Sekolah Dasar**
- d. Alamat Sekolah : **Jl. Lokasi Pertamina - Kec. Karangampel**
- e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **10 1 02 18 100 15**

**KEDUA**

- : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
  - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

**KETIGA**

- : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 24 Februari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN INDRAMAYU**



**DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd**

**Rektora Utama Muda**

**NIP.: 19601108 198109 1 005**

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Camat Karangampel;
- 5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Karangampel;